



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 392 /III.15/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dari sektor bagi hasil pajak, khususnya sektor Pajak Bumi dan Bangunan, maka untuk pelaksanaannya dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/290/III.15/HK/2004 telah dibentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Lampung ;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Keputusan Gubernur Lampung dimaksud perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf b tersebut diatas dan agar upaya peningkatan penerimaan daerah dari sektor bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk kembali Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung.

Memperhatikan : Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor : Kep-30/PJ.7/1986 dan Nomor : 973-562 Tentang Pelaksanaan Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan /atau Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Lampung dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan Daerah disektor Pajak Bumi dan Bangunan;
2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah, Instansi teknis terkait di Daerah dan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Melakukan pembinaan baik terhadap Wajib Pajak maupun Aparatur Pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Melakukan pengawasan, pengendalian atas penggunaan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten/ Kota;
5. Melaksanakan tugas lain yang diperlukan yang terkait dengan upaya Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

KETIGA

: Dalam pelaksanaan tugas dimaksud Diktum Kedua, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina :
 - a. Memberikan pembinaan dan petunjuk kepada Ketua Tim mengenai hal-hal yang berkenaan dengan upaya Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dan pelaksanaan Tugas Tim;
 - b. Menerima laporan dari ketua Tim atas pelaksanaan tugas Tim dan melakukan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Ketua :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan tugas Tim kepada Gubernur Lampung.
3. Ketua Pelaksana :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dengan Dinas/Instansi terkait;
 - b. Merumuskan pedoman dan pemecahan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan;
 - c. Membina dan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Sekretaris :

- a. Membantu Ketua dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim;
- b. Menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim;
- c. Melaksanakan perintah dan petunjuk yang diberikan oleh Ketua Tim.

5. Bendahara Pengeluaran :

Melaksanakan pengadministrasian keuangan dan mengelola pembagian dan penggunaan biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Anggota :

- a. Mendukung, melaksanakan dan menindaklanjuti program kegiatan Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Membantu dan memberikan pertimbangan kepada Ketua Tim dalam rangka pemecahan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Tim;
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pembina dan Ketua Tim.

7. Sekretariat :

- a. Menghimpun data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. Merekapitulasi data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bulanan;
- c. Melaksanakan perintah dan petunjuk yang diberikan oleh Sekretaris Tim.

KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaannya secara periodik kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Kepada personalia Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan biaya pemungutan yang dananya bersumber dari Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Provinsi dan dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas dimaksud pada Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.


KEENAM : Pembagian Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/290/III.15/HK/2004 tanggal 26 Agustus 2004 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **11 Juli 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Keuangan di Jakarta
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta
4. Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung di Bandara Lampung
5. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung di Teluk Betung
7. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung
9. Kepala Kantor Pelayanan PBB Se-Provinsi Lampung
10. Masing-masing yang bersangkutan
11. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 392 /III.15/HK/2007
TANGGAL : 11 Juli 2007

SUSUNAN PERSONALIA
TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PROVINSI LAMPUNG

1. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
2. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Wakil Ketua I : Assisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung
Wakil Ketua II : Assisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
Sekda Provinsi Lampung
3. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
Wakil Ketua Pelaksana : Wakil Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
4. Sekretaris : Kasubdin Penerimaan Lain-Lain Dinas Pendapatan Provinsi
Lampung
Wakil Sekretaris I : Kasubdin Bina Program Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
Wakil Sekretaris II : Kasi Penerimaan Pusat Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
5. Bendahara : Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan Provinsi
Lampung
6. Anggota : 1. Kabag TU Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
2. Kasubdin Retribusi Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
3. Kasubdin Pajak Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
6. Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Daerah
Setda Provinsi Lampung
7. Sekretariat : 1. Kabag Anggaran Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
2. Kabag Pemegang Kasda Biro Keuangan Setda Provinsi
Lampung
3. Kabag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi
Lampung
4. Kabag Pembukuan Biro Keuangan Setda Provinsi
Lampung
5. Kasi Hukum dan Perundang-undangan Dinas Pendapatan
Provinsi Lampung
6. Kasi Perencanaan dan Pengembangan Dinas Pendapatan
Provinsi Lampung
7. Kasubbag Keuangan Dinas Pendapatan Provinsi
Lampung
8. Unsur Staf Subdin Penerimaan Lain-Lain dan 3 orang Staf
Subdin Bina Program Dinas Pendapatan Provinsi
Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.